



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 414 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan melalui sistem aplikasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pengangkatan User Pejabat, Operator dan Administrator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat dan Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 414 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Nama	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	CHILI CAHYANINGRUM, S.E., MM. NIP.19800828 200502 2 005	Kuasa Pengguna Anggaran, APPROVER ASET, APPROVER PERSEDIAAN	KPA
2	SYAMSI DARNI. S.H., M.SI NIP. 198012132009122002	Pejabat Pembuat Komitmen, VALIDATOR ASET	PPK
3	Sitti Nur Aminah, S.H. NIP. 19921018 201903 2 020	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	PPSPM
4	YOANA NARULITA, S.E NIP.19830313 200701 2 001	Staf Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	ADMIN, OPERATOR ANGGARAN, OPERATOR KOMITMEN
5	DWI ASNAT ISE NIP. 19831121 200801 2 002	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	OPERATOR ASET, OPERATOR PERSEDIAAN
6	FADLUN WONTI NIP. 19810514 201001 2 004	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	BENDAHARA PENGELUARAN, OPERATOR PELAPORAN
7	SRI INDRAWATI NIP. 19850314 200910 2 001	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	OPERATOR PEMBAYARAN, OPERATOR KOMITMEN

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T

